

BAB II

RUANG LINGKUP UANG SEBAGAI ALAT BAYAR SAH

A. Definisi Uang Sebagai Alat Bayar Sah

Uang adalah fenomena yang tidak akan ada habis habisnya untuk dari berbagai aspek. Andai saja uang tidak muncul dalam perdagangan dimasyarakat pada waktu dulu mungkin dunia tidak seperti sekarang dengan kemajuan diberbagai aspek dikehidupan manusia¹⁹. Bayangkan saja jika diIndonesia tidak mejadi uang sebagai alat pembayaran sah dan masih menggunakan sistem barter, betapa kesulitannya masyarakat mengahadapin dunia perdagangan dan perekonomian seperti sekarang ini.

Berdasarkan penjelasan PBI No 14 Tahun 2012 ditetapkan bahwasanya rupiah sebagai mata uang sah di negara Indonesia. Hadirnya uang sebagai alat pembayaran yang sah didukung berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, alat pembayaran sah di Indonesia adalah uang tunai dengan mata uang Rupiah yang terbuat dari kertas atau logam dengan bentuk dan syarat-syarat yang ditentukan khusus oleh Undang-undang tersebut.²⁰ Dalam ilmu ekonomi modern, pengertian uang adalah segala sesuatu yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian, sehingga bisa dipakai untuk pembayaran dalam pembelian barang, jasa, maupun utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagai suatu benda dengan satuan hitung tertentu

¹⁹ Kiagus Zainal Arifin, "Uang Komoditi dan Uang yang Dijadikan Komoditi: Latar Belakang dan Sejarah Munculnya," *Teknika Polsri* 14, no. 1 (2004): 221639.

²⁰ <http://shnplawfirm.com/portfolio/alat-pembayaran-yang-sah-menurut-hukum-indonesia/> diakses pada tanggal 05 July 2021, pukul 10.00 WIB.

yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu.

Selain definisi uang secara umum telah dijelaskan diatas, adapun dafinisi lain uang menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Budiono (1990.10-13) uang dapat berfungsi sebagai alat tukar-menukar, alat satuan hitung, alat penyimpanan kekayaan, dan alat penyelesaian hutang-piutang.²¹
- b. Menurut Rollin G. Thomas dalam buku *Our Modern Banking and Monetary System* (1942), uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang, jasa, dan harta kekayaan lainnya, serta bisa dipakai pula buat pembayaran utang.
- c. Menurut Dennis H. Robertson dalam bukunya, *Money* (1922), definisi uang ialah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang.
- d. Menurut R.S. Sayer dalam bukunya, *Modern Banking* (1967), pengertian uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayar utang.
- e. Menurut A.C. Pigou dalam bukunya, *The Veil of Money* (1949), uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.
- f. Menurut Albert Geilord Hart dalam bukunya. *Money, Debt and Economic Activity* (1952), uang adalah kekayaan yang bisa dipakai melunasi utang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga.

²¹ Rakhmad Kuswandhie, "ALAT PENDETEKSI NOMINAL DAN KEASLIAN MATA UANG KERTAS," *Jurnal Teknologi Informasi Mura* 7, no. 1 (June 13, 2015), <https://doi.org/10.32767/jti.v7i1.217>. hlm 23

- g. Menurut Robertsen (Money, 1922). Uang adalah segala sesuatu yang umum disertai dalam pembayaran barang-barang
- h. Menurut William A.Me Faehern dalam bukunya, Ekonomi Makro terjemahan 2000. Uang adalah segala sesuatu diterima umum dalam barang dan jasa.²²

Meski pengertian uang menurut para ahli di atas berbeda dari segi rumusan, pada dasarnya tidak jauh berbeda substansinya. Para ahli itu sama-sama menyoroti peranan uang dalam masyarakat sebagai alat pembayar, tapi dengan fokus penekanan berbeda. Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan diatas uang pada umumnya merupakan alat pembayaran yang memudahkan kehidupan manusia dalam melakukan transaksi jual-beli.

B. Perioderisasi Uang Sebagai Alat Bayar Sah

Setelah mengetahui definisi uang pada sub pembahasan diatas. Tampaknya penting untuk mengetahui uang dari masa ke masa dari segi bentuk hingga penggunaannya. Uang dari masa ke masa banyak mengalami perubahan, mulai dari uang logam, uang kertas, hingga uang elektronik yang marak digunakan pada saat ini. Dibawah ini akan dijelaskan secara lebih lengkap berkenaan dengan periodeisasi uang.

1. Barter

Sebelum dikenalnya alat pembayaran yang disebut uang, perdagangan selalu dilakukan dengan cara tukar menukar dalam bentuk

²² Arifin, Jurnal :“Uang Komoditi dan Uang yang Dijadikan Komoditi.” hlm 57

barang (barter). Kemudian dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai, dikenalah uang sebagai alat pembayaran yang sah yang dapat mempermudah dan mempercepat transaksi. Seperti yang diketahui bahwa sistem barter ini adalah sistem transaksi dagang yang menukarkan barang dengan barang. Barter tergantung pada pertemuan dua keinginan (*double coincidence of wants*) , yang terjadi hanya jika seseorang pedagang ingin menukarkan produknya dengan yang ditawarkan oleh orang lain. Apabila pemburu ingin menukarkan kulit dengan jagung milik petani, ini merupakan suatu keajaiban yang kebetulan. Tetapi apabila petani juga ingin menukarkan jagungnya dengan kulit, ini merupakan kebetulan yang kedua, demikian dapat disebut dengan *double coincidence of wants*.²³

Dalam *barter* ini terdapat kelemahan yakni ketika pihak yang menukarkan barang tidak sebanding dengan barang yang ditukarkan, dan apabila salah satu pihak menukarkan barang namun pihak yang lain tidak menginginkan barang tersebut juga akan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Pertukaran (dalam sebuah perekonomian tanpa uang) akan terjadi dalam bentuk barang yang ditukar dengan barang-barang. Dalam hubungan ini orang berbicara tentang tukar menukar dalam bentuk *natura* atau *barter*.²⁴

2. Uang Logam

Seperti yang diketahui uang pada saat ini memiliki 2 jenis bentuk fisik yang saat ini masih digunakan, salah satunya adalah uang logam.

²³ Ibid, hlm 59.

²⁴ Noviana Nur Faridha, "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sistem Ekonomi Islam," *Maliyah* 1, no. 1 (June 2011): hlm 14.

Indonesia memiliki 4 nominal uang logam yang saat ini dipergunakan yaitu, 100, 200, 500, dan 1000 rupiah. Uang logam bahan yang kuat dan susah ditemukan sehingga jarang dipalsukan. Namun jika dalam jumlah yang banyak uang logam cukup sulit dibawa kemana mana dalam jumlah yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama untuk menghitungnya.²⁵

Uang logam sendiri sering diabaikan dalam penggunaannya karena dianggap memiliki nominal yang rendah (kecil) namun uang logam itu sendiri dibuat dan memiliki kelebihan yaitu uang logam biasanya lebih tahan lama karena terbuat dari bahan baku logam, aluminium, kuningan dan nikel, tidak mudah rusak biar pun penggunaannya sering dan sembrono (ceroboh ikut kerendam bersama pakaian kotor atau terbakar tidak sengaja).

3. Uang Kertas

Uang kertas adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Sebagai produk budaya manusia moderen, keindahan yang muncul melalui selembarnya mata uang kertas dapat dilihat melalui visualisasinya. Uang kertas dalam perjalanannya lahir dari proses panjang, dikenal pertama di Cina sejak dinasti Wu Ti pada abad ke 2 sebelum Masehi dan kemudian dikenal luas sebagai alat pembayaran dalam berdagang pada abad ke 7 oleh dinasti Tang.

Mata uang kertas moderen pertama kali dirintis oleh para koloni Massachusetts Bay pada tahun 1690 dicetak dan digunakan oleh bangsa Amerika khususnya di bagian Alaska, untuk kepentingan penggunaan lokal.

²⁵ Obcit hlm 61.

Adapun “bapak uang kertas” yang memperkenalkan dan menciptakan mata uang dalam jumlah besar dan permanen ialah tokoh negarawan sekaligus ilmuwan Benyamin Franklin, sehingga untuk menghormati perannya potret Benjamin Franklin dicetak di atas uang kertas pecahan seratus dolar. Dalam penetapan ciri-ciri uang dianut suatu prinsip bahwa semakin besar nilai nominal uang, maka semakin banyak unsur pengaman dari uang tersebut sehingga aman dari usaha pemalsuan. Security features selain berfungsi sebagai alat pengamanan, baik dalam bentuk kasat mata maupun tidak, juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu fungsi estetika, agar uang tampak menarik.

Uang kertas Indonesia dalam perjalanan sejarah numismatik, tercatat sebagai salah satu mata uang kertas yang paling banyak mengalami perubahan, rata-rata setiap enam tahun muncul seri baru. Seri Oeang Repoeblik Indonesia atau dikenal ORI adalah mata uang kertas pertama yang diciptakan Republik Indonesia dan dikenal dengan julukan “uang revolusi”. Disebut demikian karena lahir di tengah kancah revolusi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan.²⁶

Pada zaman sekarang uang kertas yang kita ketahui dan biasa kita gunakan dalam kebutuhan transaksi sehari-hari ternyata bahan baku yang digunakan untuk pembuatannya bukan dari kertas biasa karena bahan kertas biasa tidaklah awet, mudah rusak baik karena sering dilipat maupun terkena air. Di Indonesia sendiri meski disebut uang kertas namun bahan

²⁶ Baskoro Suryo Banindro, “Tinjauan Visual Gambar Uang Kertas”, *Nurmana*, VOL.10, NO. 1, JANUARI 2008: 12-19 18

pembuatnya bukanlah kertas umum seperti yang kita ketahui. Seperti yang dilansir dari berbagai sumber, material pembuatan uang kertas rupiah adalah kapas. Kapas menjadi bahan pembuatan uang kertas karena punya tingkat elastisitas yang tinggi.²⁷ Namun sangat disayangkan bahan baku kapas yang digunakan untuk pembuatan uang kertas ini masih diimpor dari berbagai negara, biasanya kapas yang digunakan berasal dari luar negeri seperti Belanda, Inggris, Jerman dan Prancis yang lengkap dengan water mark serta benang pengaman dari plastik atau aluminium.

Dengan bahan yang sedemikian itu uang kertas dibuat untuk menjadi alat pembayaran sah di Indonesia, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari uang kertas tersebut. Uang kertas efektif dimanfaatkan, ringan dibawa lantaran beratnya gampang apabila ditimbang dengan uang logam. Uang kertas dapat dimanfaatkan buat transaksi dengan denominasi besar karena uang kertas memiliki nominal yang tinggi. Satu diantara keringanan uang kertas apabila dimanfaatkan buat transaksi besar itu yaitu makin mudah dihitung (dapat tambah cepat) dan uang kertas mempunyai bentuk yang fleksibel tipis dan mudah untuk disimpan.

Namun tetap ada kekurangan dari uang kertas tersebut karena pada dasarnya dibuat berbahan khusus kapas, bersifat tipis maka makin mudah rusak, terbakar serta pastinya tidak bertahan lama. Anda mesti makin berhati-hati dalam memperlakukan uang kertas lantaran pembawaannya

²⁷ <https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/vWsBZWx/bukan-kertas-ini-dia-bahan-pembuat-uang-kertas-rupiah/read-all>. Diakses pada tanggal 5 July 2021, pukul 12.00 WIB.

yang mudah rusak serta nominalnya tinggi itu. Diluar itu kekurangan uang kertas berikut bikin anda mesti makin waspada dalam menyimpannya.

Jadi alat bayar, uang kertas terus menerus dibawa kemana saja maka pemanfaatan tiap hari seperti dilipat lipat, ditekuk tekuk, serta dipindahkan tangan mesti makin berhati hati lantaran dapat membuat lecek, kumal, serta kotor. Belum pula banyak kejadian uang kertas rusak gara-gara lupa turut terbenang dalam saku kemeja. Uang kertas pun riskan dipalsukan, serta lebih mudah hilang lantaran mempunyai bentuk yang tipis itu. Hal ini lah yang sering terjadi dimasyarakat diIndonesia, eksistensi uang kertas sendiri menjadi berkurang lantaran kegiatan kegiatan kecil yang membuat uang kertas tersebut jadi tidak berharga.

4. Uang Elektronik (*E-money*)

Uang elektronik (*e-money*) alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.

Seperti yang diketahui pada zaman yang semakin *modern* ini teknologi mengalami perkembangan yang sangatlah pesat . Perkembangan teknologi informasi telah merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat

Indonesia mulai dari perdesaan sampai ke perkotaan. Masyarakat saat ini lebih cenderung menggunakan perangkat telepon pintar (*smartphone*) dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat hampir setiap saat orang menggunakan telepon pintar untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik melalui saluran seluler maupun menggunakan sosial media. Hampir semua kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari telepon pintar, karena sudah terhubung dengan Internet.

Uang Elektronik (*e-money*) hadir di Indonesia sejak tahun 2009 yang diterbitkan atas perizinan dari Bank Indonesia. Peraturan tentang Uang elektronik (*e-money*) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*e-money*). Berikut macam-macam Uang Elektronik (*e-money*) yang terbit di Indonesia sebagai berikut:

a. Uang Elektronik (*e-money*) yang diterbitkan perbankan

Perbankan di Indonesia mengeluarkan uang elektronik (*e-money*) seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA. Setiap bank memberikan pelayanan uang elektronik (*e-money*) yang berbeda. Misalnya Bank Mandiri mempunyai Mandiri Indomaret Card, GazCard, E-Toll, dan E-Cash. Seperti namanya, masing-masing memiliki kelebihan, Indomaret Card memiliki keuntungan lebih bila dipakai belanja di Indomaret. Bank BCA juga menerbitkan produk e-Money bernama BCA Flazz Card dan aplikasi Sakuku. Bank BNI memiliki produk e-Money yang diberi nama BNI TapCash. Beberapa perbankan lainnya juga turut menerbitkan e-money,

misalnya Bank Permata dengan produk BBM Money-nya, CIMB dengan Rekening Ponselnya, serta Bank National Nobu dengan Nobu E-Money.

b. Uang Elektronik (*e-money*) dengan penerbit Operator Seluler

Operator Seluler juga tak kalah inovatif dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, mereka kini merambah ke bidang finansial dengan menerbitkan (*e-money*). Telkomsel juga menerbitkan (*e-money*) yang diberi nama T-Cash Tap. *E-Money* milik operator seluler terbesar di Indonesia itu telah menggunakan teknologi NFC (*Near Field Communication*). Kemudian Indosat Ooredoo Tak mau kalah dari Telkomsel, operator seluler Indosat Ooredoo membuat e-Money dengan nama Dompetku. Dompetku dapat diakses dengan menekan *789# kemudian tekan tombol 'call'. XL Provider XL memiliki produk e-Money dengan nama XL-Tunaiku. Layanan ini bisa diakses dengan menekan 123120# dari ponsel. XL Tunaiku bisa digunakan untuk membayar tagihan, mencairkan uang, mengirim dan menerima uang ke sesama pengguna XL, serta belanja online dan offline.

c. Uang Elektronik (*e-money*) yang diterbitkan Pihak Lain

Pihak lain yang bukan perbankan maupun operator seluler juga menerbitkan e-Money, salah satunya Doku Wallet. Doku Wallet merupakan sistem pembayaran independen yang cukup besar di Indonesia. Usianya telah tujuh tahun dengan 3 produk utama, yakni DokuPay, MyShortCard, serta Doku Wallet. DokuPay biasa digunakan oleh perusahaan untuk menerima pembayaran online, seperti menerima pembayaran dari kartu

kredit dan transfer bank. MyShortCard bisa digunakan untuk menerima pembayaran online di Facebook. Kemudian Doku Wallet yang berfungsi sebagai e-Wallet.²⁸

d. ATM (anjungan tunai mandiri)

Peran teknologi informasi menjadi bagian yang sangat sentral pada dunia perbankan di Indonesia. Perkembangan teknologi menjadi sangat global dengan memperhatikan efisiensi serta kemampuan perbankan dalam mendapatkan penghasilan non bunga di masa mendatang. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan salah satu fasilitas e-banking paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Menurut (Lipis, 1992 dalam Irmadhani Dan Nugroho, 2012) ATM adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan di dalam atau di luar perkarangan bank, yang sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi semakin memudahkan masyarakat dalam beraktifitas karena lebih efektif, efisien, dan aman. Pandangan atau persepsi terhadap penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi ukuran akan kebermanfaatannya dari teknologi ATM.

ATM merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik. Menurut Christiyanti dan Medyawati (2010:4) menyatakan bahwa pengguna ATM dari tahun ke tahun dipercaya akan mendorong penggunaan

²⁸ <https://tirto.id/jenis-jenis-e-money-di-indonesia-dan-beragam-manfaatnya-esmV>. diakses pada 22 Juni 2021 pukul. 00.17 Wib

e-banking sebagai salah satu bentuk pelayanan bank kepada konsumen akan semakin menguntungkan. Dengan adanya ATM inilah akan Penerapan ATM tersebut sebagai sarana yang mempermudah nasabah untuk memperoleh

informasi saldo rekening dan juga dapat melakukan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi sebagai bentuk fasilitas dari bank dalam melayani nasabah yang baik. ATM diharapkan dapat memberi kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi sehingga nasabah tidak perlu mengantri secara manual di kantor bank.²⁹

5. Bitcoin (Mata Uang Digital)

Terdapat berbagai istilah yang telah diberikan untuk fungsi uang sebagai alat tukar, seperti perantara pembayaran (*medium of payment*) dan alat pembayaran (*means of payment*). Segera setelah uang digunakan sebagai satuan nilai dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran, dengan cepat uang itu digunakan secara luas sebagai alat penimbun kekayaan. Hal ini terjadi karena masyarakat tahu bahwa uang tersebut akan diterima pada setiap waktu untuk setiap barang dan jasa.³⁰

Bitcoin merupakan salah satu jenis *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Satoshi Nakamoto merupakan nama samaran sang pencipta Bitcoin ini.

²⁹ Mahisa Bima Sakti, “Pengaruh Persepsi Pengguna Teknologi Informasi, Kemudahan, Risiko, Fitur Layanan Terhadap Minat Dan Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (Atm) (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Pongok Kabupaten Blitar)” (Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2013), hlm 34.

³⁰ Stephen M. Goldfield dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm 8-9

Konsep dari Bitcoin sendiri jauh berbeda dengan mata uang pada umumnya (*fiat currency*). Bitcoin merupakan salah satu bentuk produk digital yang hanya diperjual-belikan melalui internet dan tidak terdapat bentuk fisik, seperti uang kertas maupun uang logam.

Pada umumnya, mata uang diterbitkan oleh lembaga keuangan negara seperti bank negara. Hal ini menyebabkan mata uang bersifat tersentralisasi. Berbeda dengan mata uang pada umumnya, Bitcoin tidak diterbitkan oleh lembaga manapun di dunia dan hal ini menyebabkan Bitcoin bersifat terdesentralisasi. Pada saat Bitcoin diciptakan, Satoshi telah mendesain sedemikian rupa mengenai cara kerja dan jumlah ketersediaan Bitcoin di dunia, yaitu 21 juta Bitcoin.

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 huruf a PBI Nomor 18/40/2016, yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

Jika dilihat dari definisi tersebut di Indonesia, Bitcoin dikategorikan sebagai mata uang virtual. Mata uang virtual ini mengalami perkembangan yang semakin pesat dari hari ke hari. Namun, pemerintah

Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan aturan main yang jelas terhadap mata uang virtual ini.³¹

C. Fungsi Uang

Pada dasarnya uang hadir dikehidupan menjadi peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti yang sering kita dengar istilah “*time is money*” yang mana dalam bahasa Indonesia waktu adalah uang. Dengan istilah ini dapat kita lihat bahwasannya jika kita menyia-nyiakan waktu sama saja kita membuang kesempatan untuk memperoleh uang. Lantaran dalam semua aspek kehidupan selalu menghadirkan uang dan memerlukan uang. Tanpa adanya uang, roda ekonomi menjadi sulit berputar karena kegiatan ekonomi yang meliputi konsumsi, distribusi, dan produksi memerlukan suatu benda atau alat yang berfungsi untuk mengukur, menukarkan, dan sekaligus melakukan pembayaran dalam pembelian barang dan jasa. Alat tersebut adalah uang, sehingga dapat dilihat seberapa besar fungsi uang dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Saat ini, fungsi uang sebagai alat transaksi dalam kehidupan sedangkan jika dilihat dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu uang sebagai fungsi asli (fungsi primer) dan fungsi turunan (fungsi sekunder).

...³¹ Clara and Siti Nurbaiti, “KEDUDUKAN HUKUM BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 31, 2018): 1403–28, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2215>. hlm 78.

1. Fungsi Asli (fungsi primer)

Fungsi Asli (fungsi primer) adalah fungsi utama yang mencakup fungsi uang yang paling penting yang harus dijalankan oleh setiap negara.

a. Fungsi uang sebagai media pertukaran

Uang, sebagai alat tukar, berarti dapat digunakan untuk melakukan pembayaran untuk semua transaksi barang dan jasa. Ini adalah fungsi uang yang paling esensial. Uang memiliki kualitas penerimaan umum. Jadi, semua pertukaran terjadi dalam bentuk uang.

- Fungsi ini telah menghilangkan kesulitan utama kurangnya kebetulan ganda dari keinginan dan ketidaknyamanan yang terkait dengan sistem barter.
- Penggunaan uang memungkinkan pembelian dan penjualan dilakukan secara independen satu sama lain.
- Fungsi uang ini memfasilitasi perdagangan dan membantu dalam melakukan transaksi dalam suatu ekonomi.
- Uang tidak memiliki kekuatan untuk memuaskan keinginan manusia, tetapi ia memerintahkan kekuatan untuk membeli barang-barang itu, yang memiliki kegunaan untuk memuaskan keinginan manusia.

b. Fungsi uang sebagai ukuran nilai (satuan nilai)

Uang sebagai ukuran nilai berarti uang bekerja sebagai denominasi umum, di mana nilai semua barang dan jasa dinyatakan

- Dengan mengurangi nilai semua barang dan jasa menjadi satu unit (yaitu harga), menjadi sangat mudah untuk mengetahui rasio pertukaran di antara mereka dan membandingkan harganya.
- Fungsi ini memfasilitasi pemeliharaan akun bisnis, yang jika tidak akan mungkin terjadi.
- Uang membantu dalam menghitung harga relatif barang dan jasa. Karena alasan ini, itu dianggap sebagai Unit Akun '. Misalnya, 'Rupiah' adalah unit akun di Indonesia, 'Pound' di Inggris dan sebagainya.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi Sekunder ini merujuk pada fungsi-fungsi uang yang merupakan pelengkap dari fungsi-fungsi utama. Fungsi-fungsi ini berasal dari fungsi-fungsi primer dan, oleh karena itu, fungsi-fungsi ini juga dikenal sebagai 'Fungsi Derivatif'. Fungsi sekunder utama adalah:

a. Standar Pembayaran yang Ditangguhkan:

Uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan berarti uang bertindak sebagai 'standar' untuk pembayaran, yang harus dilakukan di masa depan. Setiap hari, jutaan transaksi terjadi di mana pembayaran tidak dilakukan segera. Uang mendorong transaksi semacam itu dan membantu dalam pembentukan modal dan perkembangan ekonomi. Fungsi uang ini penting karena:

- Uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan telah menyederhanakan operasi peminjaman dan peminjaman.

- Ini telah mengarah pada penciptaan lembaga keuangan.

b. Nilai simpan (Fungsi Aset Uang):

Uang sebagai penyimpan nilai berarti uang dapat digunakan untuk mentransfer daya beli dari sekarang ke masa depan. Uang adalah cara untuk menyimpan kekayaan. Meskipun kekayaan dapat disimpan dalam bentuk lain juga, tetapi uang adalah cara yang paling ekonomis dan nyaman. Ini memberikan keamanan bagi individu untuk memenuhi kontinjensi, keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi dan untuk membayar hutang masa depan. Di bawah sistem barter, sulit untuk menggunakan barang sebagai penyimpan kekayaan karena sifat barang yang mudah rusak dan biaya penyimpanan yang tinggi. Uang sebagai penyimpan nilai memiliki keuntungan sebagai berikut:

- Uang tersedia dalam pecahan pecahan, mulai dari Rp 100 hingga Rp 100.000.
- Uang mudah dibawa-bawa. Jadi, mudah dan ekonomis untuk menyimpan uang karena penyimpanannya tidak memerlukan banyak ruang.
- Uang memiliki kemampuan penerimaan umum sehingga; dapat dengan mudah ditukar dengan barang setiap saat.
- Penghematan dalam hal uang jauh lebih terjamin daripada dalam hal barang.³²

³² <https://hisham.id/fungsi-uang-secara-primer-dan-sekunder.html> . Diakses tanggal 12 July 2021, Pukul 20.00 WIB.

C. Uang Dalam Hierarki Perundang-undangan

Setelah pembahasan terkait periodisasi uang sebagai alat bayar sah, kemudian definisi uang maupun pembahasan terkait fungsi uang alangkah baiknya kita mengetahui apa yang menjadi dasar pengaturan tentang uang itu sendiri. Dimana terkait uang dan mata uang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang No.7 tahun 2011.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang.

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011

Dari Undang-Undang 1945 seperti yang telah di singgung sedikit diatas menjelaskan terkait dengan mata uang dan uang. Kemudian terciptalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yangmana pada Undang-Undang tersebut di fokuskan untuk membahas mata uang rupiah itu sendiri. Dari mulai macam dan harga rupiah, harga rupiah, ciri rupiah, desain rupiah, bahan baku rupiah, pengelolaan rupiah, perencanaan, pencetakan,

pengeluaran, pagedaran, pencabutan dan penarikan, pemusnahan, penggunaan rupiah, penukaran rupiah, larangan, pemberantasan rupiah palsu, pemeriksaan tindak pidana terhadap rupiah.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 25 yang berbunyi:

- a. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- b. Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- c. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.³³

Seperti penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 2011 pada pasal 25 pada ayat (1) sudah sangat dijelaskan larangan terhadap rupiah terkait merusak rupiah. Larangan merusak rupiah memotong, merubah bentuk rupiah untuk merendahkan kehormatan simbol negara. Kemudian pada ayat (2) juga menjelaskan bahwasanya setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan atau diubah. Pada pasal 25 ayat 1 & 2 sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang merusak rupiah dengan cara mengubah bentuk rupiah tersebut termasuk sebuah pelanggaran.

Kemudian telah kita ketahui bahwasannya mengubah bentuk rupiah adalah sebuah pelanggaran, maka sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 35 pada ayat 1 dan 2 dijelaskan terkait sanksi terhadap

³³ Undang-undang nomor 7 tahun 2011 pasal 25 ayat 1,2,3.

pengerusakan uang rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 35 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁴

Dalam pasal ini menjelaskan bagaimana sanksi yang diterima seorang jika melakukan larangan yang terdapat pada pasal 25. Pada pasal 35 ayat (1) ini menjelaskan sanksi yang diberikan untuk larangan yang terdapat pada pasal 25 ayat (1). Sanksi yang diberikan berupa pidana paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 pasal 35.

rupiah). Begitupun pasal 35 pada ayat 2 dan 3 sama halnya menjelaskan terkait bagaimana sanksi yang akan diterima oleh seorang jika melakukan larangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menjelaskan terkait pengelolaan rupiah. Dalam Undang- undang ini terdapat pada pasal 11 yang berbunyi , Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:

- Perencanaan;
- Pencetakan;
- Pengeluaran;
- Pengedaran;
- Pencabutan dan Penarikan; dan
- Pemusnahan.

Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah. Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

Dalam pasal 11 ayat (2),(3),(4) ini menjelaskan bahwasanya yang berwenang mengatur perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang rupiah hanyalah Bank Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan keamanan agar tidak terjadinya pemalsuan uang rupiah. Dalam Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2011 ini sudah sangat menjaga nilai mata uang rupiah untuk menjadi suatu simbol negara.

3. Undang-Undang Perbankan Indonesia

Bank Indonesian sebagai Bank Sentral, pengertian Bank Sentral (central bank) merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah disuatu negra, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan,serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI), seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.³⁵

Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian persyaratan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu pemeliharaan kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar perlu dilakukan mengingat dampak yang timbul apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas, misalnya terjadi inflasi sehingga memberatkan masyarakat

³⁵ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2013), hlm 11.

luas. Sedangkan yang dimaksud dengan kestabilan Rupiah yang diinginkan Bank Indonesia adalah:

- a. Kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi
- b. Kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dengan stabilnya mata uang rupiah, maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar kestabilan nilai Rupiah dapat dicapai dan terpelihara maka Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank.³⁶

Untuk menjaga kestabilan mata uang Rupiah itu sendiri Bank Indonesia memperbaharui dan mengeluarkan pengaturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Pada Bab VII pengeluaran uang Rupiah pasal 18 yang berbunyi;

- a. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah.

³⁶ Ibid hlm.13 -14.

- b. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bank Indonesia mengeluarkan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.
- d. Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea meterai.

Undang-undang yang dibahas pada paragraf sebelumnya bahwasanya Bank Indonesia menjadi satu-satunya bank sentral milik negara yang mengatur inflasi uang rupiah, dan Bank Indonesia pula yang menjadi satu satunya bank yang memiliki wewenang untuk perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, penarikan atau pencabutan bahkan pemusnahan uang Rupiah. Hal ini agar pengawasan keamanan terhadap kejahatan uang Rupiah bisa terkontrol.

Bank Indonesia juga mengontrol terkait hal hal mengenai uang rupiah yang akhir akhir ini menjadi pusat perhatian yaitu adanya kerajinan-kerajinan yang terbuat dari uang rupiah yang mana hal tersebut mengurangi eksistensi dari uang rupiah tersebut. Bank Indonesia sering kali menghibau masyarakat agar selalu menjaga dan merawat kondisi uang dan Bank Indonesia juga pernah kampanye bagaimana memelihara uang jangan dilipat, jangan dicoret-coret, jangan distaples, jangan dibasahi, dan

jangan diremas-remas. Hal itu pun telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, di mana setiap orang, dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.³⁷

Kemudian dalam 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Pada Bab VIII terkait pagedaran uang Rupiah pasal 20 yang berbunyi;

- a. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pagedaran Uang Rupiah.
- b. Kegiatan Pagedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. distribusi Uang Rupiah; dan b. kegiatan layanan kas.
- c. Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan khazanah Uang Rupiah.
- d. Pagedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.

Dalam Bab yang dicantumkan diatas sudah sangat jelas bahwasannya Bank Indonesia menjadi satu satunya Bank diIndonesia yang mengedarkan uang rupiah hal ini jelas dengan tujuan dan maksud agar kebijakan moneter, dapat terkontrol dengan baik, mengurangi kejahatan untuk pemalsuan uang rupiah dan kejahatan kejahatan lainnya terhadap rupiah.

³⁷ <https://money.kompas.com/read/2019/07/23/194600626/bi-uang-rupiah-boleh-dijadikan-mahar-asal>. Diakses pada tanggal 12 July 2021, Pukul 21.00 WIB.

D. Prespektif Teori

Pada pembahasan yang sudah sangat rinci diatas terkait dengan mata uang rupiah yang dirusak, dimana sudah sangat jelas semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait mata uang kemudian ada undang-undang yang mengatur khusus terkait mata uang ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dari pembahasan ini dapat menggunakan teori hukum itu rasa wajib/takut Alf Ross.

Teori Alf Ross mengatakan sebagai eksponen realism hukum mazhab Skandinavia, Ross menempatkan hukum dalam kerangka fisio-psikis. Menurut Ross semua gejala yang muncul dalam pengalaman tentang hukum harus diselidiki sebagai gejala psiko-fisis. Bagi Ross dan eksponen mazhab Skandinavia lainnya, seperti Axel Hagerstrom, A.V.Laundstedt, K.Olivecrona, ilmu hukum harus bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan itu, ditemukan relevan dalam bidang hukum. Kenyataan-kenyataan itu, ditemukan dalam perasaan-perasaan psikologis. Perasaan-perasaan itu, tampak pada rasa wajib, rasa kuasa, ataupun rasa takut akan reaksi lingkungan.

Dalam kerangka pemikiran psikologi itulah, Ross menjelaskan ikhwal timbulnya hukum sebagai aturan masyarakat yang bersifat mewajibkan. Menurutnya, suatu aturan hukum dirasa mewajibkan karena ada hubungan antara perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka bebas dari sanksi. Pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai wajib. Berlakunya hukum tidak lain dari itu, yakni sesuatu

relasi timbal-balik antara sanksi dengan rasa wajib/rasa takut. Maka keharusannya yuridis seluruhnya bersangkut paut dengan realitas sosial.

Menurut Ross, timbulnya hukum sebagai aturan yang bersifat wajib, dapat diterangkan menurut empat tahap:

1. Tahap pertama ialah, adanya paksaan aktual. Situasi masyarakat diatur melalui paksaan. Masyarakat semacam ini disebut Ross sebagai suatu sistem actual paksaan (*an actual system of compulsion*)
2. Tahap yang kedua dimulai, bila orang-orang mulai takut akan paksaan. Karena rasa takut ini, anggota-anggota komunitas mengembangkan suatu cara berlaku yang sesuai dengan tuntutan yang diwajibkan padanya
3. Tahap yang ketiga adalah situasi dimana orang-orang sudah mulai menjadi biasa dengan cara hidup yang sedemikian, dan lama kelamaan mulai memandang cara hidup itu sebagai sesuatu yang seharusnya. Maka karena terpengaruh oleh kekuasaan sugestif sosial dan kebiasaan, orang sudah mulai berbicara tentang sesuatu yang berlaku dan mewajibkan dalam arti yuridis (*a disinterested behavior attitude*)
4. Tahap yang terakhir adalah situasi hidup bersama dimana norma-norma kelakuan ditentukan oleh instansi-instansi yang berwibawa (*the authoritative establishment of norms*). Orang akhirnya terbiasa merasa wajib untuk menaati apa yang diputuskan oleh pihak yang berwibawa/berwenang.

Jadi, keharusan yuridis memang unsur realitas sosial dalam mana hidup kita. Keharusan yuridis sebagai realitas sosial, menyatakan diri

sebagai sesuatu totalitas organis dalam mana perebuatan sosial dan psiko-fisis saling berjaln. Ross juga mengkonstatasi bahawa metode akal budi praktis seperti dianut dalam pendidikan konvensional yang mengandalkan doktrin-legalistik, tidak *compatible* untuk menjelaskan sifat wajib dari hukum.

Dikatakan Ross, ilmu ‘akal praktis’ tersebut, sebenarnya bukan ilmu dalam arti yang sebenarnya. Bagi suatu ilmu yang sungguh-sungguh, selalu ada lapangan penyelidikan, sehingga dapat juga kenyataan-kenyataan yang dicari kebenarannya. Tetapi untuk ilmu-ilmu akal praktis seperti *rechtdogmatiek*, tidak terdapat bahan penyelidikan, sebab norma-norma hukum ditentukan oleh para ilmuwan-ilmuawan yang telah menyusun suatu sistem ilmiah berdasarkan akal praktis hanya sampai pada baying-bayang spekulasi saja.

Jika gugatan Ross terhadap ilmu hukum tertuju kepada ketiadaan lapangan penyelidikan, maka Julius Stone mengugat soal ketiadaan metode (ilmiah) dalam ilmu hukum. Menurut Stone, ilmu hukum tidak mempunyai metoda penyelidikan sendiri. Oleh karena itu hukum yang berlaku, yang terdiri dari perintah-perintah, ideal-ideal, dan teknik-teknik tertentu harus dipelajari dalam terang pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu lain, yakni dari logika, ilmu sejarah, psikologi, sosiologi dan sebagainya.³⁸

³⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm 154-155.